



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
KEPADA APARATUR NEGARA DAN PENERIMA TUNJANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA APARATUR NEGARA DAN PENERIMA TUNJANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian Tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh SKPD pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.
8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya Tahun 2024 kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK; dan
 - c. Pejabat Negara.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. PNS yang ditugaskan diluar instansi pemerintah yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya;
 - b. PNS penerima uang tunggu; dan
 - c. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (4) Aparatur Negara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terdiri atas:
 - a. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada BLUD RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas.
- (5) Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah janda/duda, anak, atau orang tua Penerima Tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda PNS.
- (6) Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercatat sebagai Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan pada bulan Maret 2024 termasuk Aparatur Sipil Negara yang sedang menjalani tugas belajar dan menjalani bebas tugas.
- (7) Dalam hal terdapat Aparatur Sipil Negara yang mutasi keluar atau mutasi masuk pada Pemerintah Kota Pekalongan pada bulan Maret 2024 maka dilakukan konfirmasi atau klarifikasi terkait pembayaran tunjangan Hari Raya dengan instansi berwenang.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud Pasal 2 tidak diberikan kepada Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal:

- a. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
- b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan, sesuai pangkat, jabatan peringkat jabatan, atau kelas jabatannya tidak termasuk TPP Aparatur Sipil Negara tambahan.
- (2) Tunjangan Hari Raya bagi Pejabat Negara, terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (3) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan tunjangan profesi guru Aparatur Sipil Negara sebesar tunjangan profesi guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud Ayat (4) diberikan dalam hal anggaran berkenaan sudah ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (6) Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada BLUD RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya bagi Calon PNS terdiri atas:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan umum; dan
- e. tambahan penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya bagi Penerima Tunjangan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

- a. insentif kinerja;
- b. insentif kerja;
- c. tunjangan pengelolaan arsip statis;
- d. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
- e. tunjangan pengamanan;
- f. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
- g. insentif khusus;
- h. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
- i. tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 didasarkan pada besaran komponen penghasilan pada bulan Maret Tahun 2024.
- (4) Komponen tambahan penghasilan dihitung berdasarkan besaran tambahan penghasilan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota mengenai Tambahan Penghasilan.
- (5) Komponen tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah tarif dasar tambahan penghasilan bulan Maret 2024.
- (6) Komponen tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru adalah tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru bulan terakhir dibayarkan.
- (7) Bagi PNS Jabatan Fungsional Guru/Jabatan Fungsional lainnya yang menjabat kepala sekolah/Pengawas dan mendapatkan tambahan penghasilan maka tambahan penghasilan yang diberikan adalah tambahan penghasilan 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Bagi PNS Jabatan Fungsional Guru non Sertifikasi yang mendapatkan tambahan penghasilan maka tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diberikan adalah tambahan penghasilan 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.
- (3) Terhadap tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 11

- (1) Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran tunjangan Hari Raya ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - d. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran tunjangan Hari Raya ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada BLUD RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas.
- (3) Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran tunjangan Hari Raya ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi profesi guru Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).

Pasal 12

Proses penerbitan dan pengajuan SPP/SPM dan SP2D tunjangan Hari Raya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pembayaran tunjangan Hari Raya dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Rencana Bisnis Anggaran pada BLUD RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 21 Maret 2024

WALI KOTA PEKALONGAN
TTD.

Stempel
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 21 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN,
Ttd.

Stempel
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, S.H.
Pembina Tingkat / IV(a)
NIP. 19790407 200902 1 002